

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### V.1. Kesimpulan

Hasil analisa pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penyusunan LAKIP Pemda Kabupaten Bantul sudah sesuai berdasarkan Pedoman Penyusunan LAKIP karena sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah penerapan LAKIP telah berlangsung di mana Pedoman Penyusunan LAKIP yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2003 telah menjadi tolok ukur dalam penyusunan LAKIP Pemda Kabupaten Bantul, sehingga format dan isi serta mekanisme pelaporan LAKIP Pemda Kabupaten Bantul mengacu pada Pedoman Penyusunan LAKIP.

Penerapan LAKIP selama ini belum terlaksana secara optimal, karena masih ada kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala dalam proses penyusunan LAKIP khususnya secara teknis yang masih perlu untuk diperbaiki. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan LAKIP Pemda Kabupaten Bantul masih memiliki keterbatasan dalam penyusunannya. Akibatnya masih harus terus dilakukan penyempurnaan.

## **V.2. Keterbatasan**

1. Pengamatan atas proses penyusunan LAKIP terfokus pada Bagian Tata Pemerintahan serta salah satu dinas yaitu Dinas Pendapatan Daerah (dipenda). Sehingga belum diperoleh gambaran secara menyeluruh dari Dinas/Instansi lain yang terkait.
2. Penelitian ini hanya terbatas pada proses penyusunan LAKIP saja, sedangkan untuk pengukuran dan pelaporan LAKIP dapat dilakukan penelitian lanjutan.

## **V.3. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran dari penulis yaitu :

1. Perlu adanya konsistensi personil dari Dinas/Instansi dengan cara atasan yang menunjuk salah seorang bawahannya untuk bertanggung jawab tetap atas penyusunan LAKIP.
2. Perlu adanya tambahan sarana dan parasarana khususnya komputer yang sangat vital fungsinya dalam proses penyusunan LAKIP.
3. Perlu adanya pelatihan dan pengembangan SDM guna mendapatkan hasil yang optimal dari SDM yang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia 1999. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.

\_\_\_\_\_. 1999. *Undang-Undang Reublik Indonesia Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Jakarta.

Abdul Halim 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik. 2004. *Bantul Dalam Angka Tahun 2004*.

Bastian, Indra (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Pusat Pengembangan Akuntansi. FE-UGM.

Hessel, Nogi s. tangkilisan, 2003. *Manajemen Modern Untuk Sektor Publik*. Penerbit Balairung & Co. Yogyakarta.

Irawati, Erna, 2004. *Pengukuran Kinerja dan Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah*. Manajemen Pembangunan Nomor 45/I/Th XIII

Ihyaul Ulum MD, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. UMM Press.

Kaho, Josep, 1998. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Penerbit Bina Aksara. Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta,2003.

Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta ; Andi Offset

Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta,2002.

Narbuko C. Achmadi, A. H., 2002. *Metode Penelitian Cetakan ke-4*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Pemda Kabupaten Bantul. **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul Akhir Tahun Anggaran 2004.**

Sony Yuwono, Tengku Agus Indrajaya, Hariyadi, 2005. **Penganggaran Sektor Publik.** Bayumedia Publishing. Jawa Timur

Subagyo, Joko P., 1999. **METODE PENELITIAN Dalam Teori dan Praktek Cetakan ke-3.** Penerbit Rineka Pustaka.

Suharyani, dkk, 2003. **Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah : Model Pengukuran Kinerja Satuan Kerja PemDa yang Berorientasi pada Pembaruan Sektor Publik.** UAD Press kerjasama Fak Ek UAD, BPK Perwakilan III Yogyakarta, dan *Partnership for Governance Reform in Indonesia.*

Wahyudi Kumorotomo, 2005. **Akuntabilitas Birokrasi Publik.** Magister Administrasi Publik (MAP) UGM dengan Pustaka Pelajar.

<http://www.bantul.go.id>

*Interview* tatap muka dengan Siti Nuraini, S.H., Staff Subbag Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 1 Maret 2006.

*Interview* tatap muka dengan Tri Budiarto, SSTP., Staff Subbag Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 1 Maret 2006.

*Interview* tatap muka dengan Siti Nuraini, S.H., Staff Subbag Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 6 Maret 2006.

*Interview* tatap muka dengan Siti Nuraini, S.H., Staff Subbag Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 11 Maret 2006.

*Interview* tatap muka dengan Yitno Sugiani, Bagian Pembukuan Dipenda Kabupaten Bantul, 11 Maret 2006.

*Interview* tatap muka dengan Dra. Sri Nuryanti, Kabag Tata Usaha Dipenda Kabupaten Bantul, 11 Maret 2006.

*Interview* tatap muka dengan Siti Nuraini, S.H., Staff Subbag Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, 25 Maret 2006.



# LAMPIRAN

Lampiran 1 : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

Lampiran 2 : Keputusan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2006

Lampiran 3 : Dokumen Anggaran Satuan Kerja

Lampiran 4 : Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Lampiran 5 : Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran  
Pencapaian Sasaran (PPS)

Lampiran 6 : Formulir Validasi Data Kinerja bagian Kepegawaian

Lampiran 7 : Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai PP No. 84  
Tahun 2000

Lampiran 8 : Surat Keterangan/Ijin Skripsi



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1999**

**TENTANG  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

1. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;
2. bahwa untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah;
3. bahwa pelaksanaan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja tersebut perlu diatur dalam suatu Instruksi Presiden;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ;
3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1998;

**5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara;**

**MENGINTRUKSIKAN**

**Kepada :**

1. Para Menteri;
2. Panglima Tertinggi Nasional Indonesia;
3. Gubernur Bank Indonesia;
4. Jaksa Agung;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
7. Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati/Walikota.

**Untuk :**

**PERTAMA :**

Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

**KEDUA :**

Pada tanggal 30 September 1999, setiap instansi Pemerintah sampai tingkat eselon II telah mempunyai Perencanaan Strategik tentang program-program utama yang akan tercapai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

**KETIGA :**

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mencakup :

1. Uraian tentang visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi;
2. Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi;
3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

**KEEMPAT :**

Pada setiap akhir tahun anggaran, mulai Tahun Anggaran 2000/2001, setiap instansi menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja.



**KELIMA :**

Kepala Lembaga Administrasi Negara ditugaskan untuk :

1. Membuat pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah paling lambat awal tahun 2000/2001;
2. Memberikan bantuan teknis dan penyuluhan tentang pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**KEENAM :**

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan evaluasi terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan melaporkan kepada Presiden melalui Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Salinanya kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.

**KETUJUH :**

Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

**KEDELAPAN :**

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, serta memperhatikan lampiran Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Juni 1999

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS KABINET RI**

**Kepala Biro Peraturan**

**Perundang-undangan II**

**Ph.**

**Edy Sudiby**



**Basis Data  
Dokumen**

**INSTRUKSI  
PRESIDEN**

[-]

**Peraturan Lain yang terkait :**



## BUPATI BANTUL

## KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 4 3 TAHUN 2006

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LAKIP) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2005

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Bupati wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran;
  - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bantul Tahun 2005;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
  7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2010;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2006;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2006
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2006;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/1/2005 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bantul Tahun 2005 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :
- a. Mengumpulkan dan mengelola bahan/data serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun LAKIP;
  - b. Menyusun LAKIP Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2005.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2006.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2006.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal - 1 MAR 2006  
BUPATI BANTUL  
M. IDHAM SAMAWI


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD kabupaten Bantul;
3. Kepala Bawasda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Susunan dan Personalia

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Asisten Tata Praja Setda. Kab. Bantul	
4.	Sekretaris I	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul	
5.	Sekretaris II Anggota	Kabid. Dalitbang Bappeda Kab. Bantul	
		1. Kasubbag. PRK Bappeda Kab. Bantul	
		2. Kasubid. Penelitian Bappeda Kab. Bantul	
		3. Kasubbag. Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintah Setda. Kab. Bantul	
		4. Kasubbag. Pembukuan Bagian Keuangan Setda. Kab. Bantul	
		5. Kasubbag. Ketatalaksana Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul	
		6. Kasubbag. Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul	
		7. Kasubbag. TU Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul	
		8. Kasubbag. Pemda. Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul	
		9. Unsur Bagian Hukum Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	Marsinem, SIP
		10. Unsur Dipenda Kab. Bantul	Y. Yitno Sugiyani
		11. Unsur Bagian Keuangan Setda. Kab. Bantul	Anas Jauhari, SE
		12. Unsur Bappeda Kab. Bantul	Sri Wulandari, AMd
		13. Unsur Bagian AP Setda. Kab. Bantul	Mujahid SIP
		14. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul	Rudi Suharto, SIP
6.	Staf Sekretariat	Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul	1. Siti Nuraini, SH 2. Tuti Yulianti, SIP 3. Tri Budiarto, SSTP 4. Etty Ratinah 5. Haryani

BUPATI BANTUL,  
  
 M. IDHAM SAMAWI



**DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA**

Bidang Pemerintahan : Administrasi Umum Pemerintahan  
 Program : Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara  
 Kegiatan : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bantul  
 Indikator Ukur dan target Kinerja berdasarkan :  
 Masukan :  
     a. Tersedianya dana untuk membiayai kegiatan  
     b. Tersedianya SDM untuk melaksanakan kegiatan  
     c. Adanya aturan yang mendukung  
 Keluaran :  
     a. Tersusunnya LAKIP Pemda Kabupaten Bantul Tahun 2005  
     b. Tersusunnya LAKIP Setda Kabupaten Bantul Tahun 2005  
     c. Terkumpulnya Data Kinerja Instansi  
 Hasil :  
     Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntable  
 Manfaat :  
     Terwujudnya lembaga perangkat daerah yang akuntable  
 Dampak :  
     Terciptanya Good Governance  
 Sifat Kegiatan : Lanjutan  
 Bagian Belanja : Aparatur Daerah  
 Jumlah Biaya kegiatan : Rp. 35.700.000,00  
 Kondisi sebelum kegiatan dilaksanakan :  
 Waktu pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2006  
 Pemimpin Kegiatan :  
     a. Nama : Dra. Suratini  
     b. Jabatan : Kasubbag Perangkat Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan  
 Pemegang Kas Kegiatan : Endri Astuti  
 Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bantul

	Paraf
1. Pejabat BAPPEDA Drs. Suyoto HS, M.Si, MMA	
2. Pejabat Bag. Keuangan Nur Riyanti, B.Sc	
3. Pejabat Bag. AP Drs. Riyantono, MSi	
4. Pejabat Bagian Tapem Drs. Harowi Sayuti, S.Sos	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
	APARATUR DAERAH					
	A. Penyusunan LAKIP Pemda Kab. Bantul					
	i. Belanja Operasi dan Pemeliharaan					
	1. Belanja Pegawai/Personal					
2 01 0103 2 1 01 01 1	1). Honorarium Timi/Panitia	Rp 6.500,000		6.500,000		
2 01 0103 2 1 01 03 1	2). Honorarium/Upah	Rp 6.000,000	4.500,000			
	- Uang Sidang				1.500,000	
	<b>JUMLAH DIPINDAHKAN</b>	<b>Rp 12.500,000</b>	<b>4.500,000</b>	<b>6.500,000</b>	<b>1.500,000</b>	<b>1.500,000</b>

JUMLAH PINDAHAN														
									Rp	12,500,000	4,500,000	6,500,000	1,500,000	
									Rp	1,600,000	1,000,000	600,000		
									Rp	920,500	540,000	200,000		
									Rp	4,150,000	1,700,000	2,250,000		
									Rp	100				
									Rp	10,000				
									Rp	75,000				
									Rp	5,000				
									Rp	8,500				
									Rp	8,500				
									Rp	952,000	595,000	357,000		
									Rp	720,000	270,000	225,000		
									Rp	26,492,500				
									Rp	3,050,000		3,050,000		
									Rp	1,650,000	1,200,000			
									Rp	600,000	600,000			
									Rp	280,500	180,500			
									Rp	5,580,500	14,785,500	13,182,000	3,275,000	830,500
JUMLAH DIPINDAHKAN														

2	01	0103	2	2	C3	02	1												
JUMLAH PINDAHAN																			
2) Foto copy dan pengandaan																			
- Foto copy = Rp.250.000,00																			
- Pengandaan bahan, materi dan Draf LAKIP = Rp.500.000,00																			
- Pengandaan LAKIP = Rp.960.000,00																			
3) Biaya Makanan dan Minuman																			
- Biaya Snack dan Minum																			
- Biaya Makan dan Minum																			
2	01	0103	2	2	O5	01	1	2500	lbr	Rp	100								
								50	eks	Rp	10,000								
								25	eks	Rp	38,400								
								125	ok	Rp	5,000								
								110	ok	Rp	8,500								
								7 x 6	ok	Rp	8,500								
4) Bantuan Makan lembur																			
2	01	0103	2	2	O5	02	1												
Jumlah																			
										Rp	9,207,500								
JUMLAH BELANJA LANGSUNG																			
										Rp	35,700,000								
										Rp	9,207,500								
										Rp	1,710,000								
										Rp	1,560,000								
										Rp	1,215,000								
										Rp	345,000								
										Rp	500,000								
										Rp	5,880,500								
										Rp	14,785,300								
										Rp	13,182,000								
										Rp	960,000								
										Rp	3,275,000								
										Rp	150,000								
										Rp	830,500								
										Rp	100,000								

Bantulu...  
Kepala Bagian Tata Pemerintahan  
Setda Kabupaten Bantulu

Drs. Harowi Sayuti, S.Sos  
NIP. 490017845

Telah diverifikasi	
Nama	Paraf
Bappeda	
Bag. Keuangan	
Bagian AP	



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jln. Gajah Mada No.1 Telp. 367260 Bantul

SURAT PENGANTAR

Nomor: 061/51

Kepada Yth.: Bupati Bantul

Cq. Ka. Bag. Tata Pemerintahan

Setda Kabupaten Bantul

NO.	YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2005	1 buku	Dikirim dengan hormat agar menjadikan periksa.

Di terima : 21-1-06

Bantul, 17 Januari 2006

An. KEPALA DINAS

Kepala Bagian Tata Usaha



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2006

INSTANSI : DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. BANTUL

KEGIATAN

SASARAN

URAIAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KE
	2	3	4	5	6	7	8	9
meningkatkan PAD dan PDRB sebagai upaya	Kelancaran dan ketepatan waktu membayar PBB	PBB harus sesuai aturan yang ditentukan	Penerimaan Keuangan Daerah	Intensifikasi PBB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inputs : Dukungan dana dan SDM</li> <li>- Outputs : Pelaksanaan intensifikasi PBB</li> <li>- Outcomes : Mempercepat pemasukan PBB ke Kas Daerah</li> <li>- Benefits : Meningkatkan PAD</li> <li>- Impacts : Kesadaran masyarakat membayar PBB</li> </ul>	Rp 409.730.490,- 17 Kecamatan 75 Desa	Target PBB tahun 2006 dapat terpenuhi	
meningkatkan PAD dan PDRB sebagai upaya	Intensifnya pendapatan BPHTB	Pendataan Obyek Pajak BPHTB	Penerimaan Keuangan Daerah	Intensifikasi BPHTB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inputs : Dukungan dana dan SDM</li> <li>- Outputs : Diketahui jumlah OP BPHTB</li> <li>- Outcomes : Target dan rencana pendapatan BPHTB</li> <li>- Benefits : Sebagai acuan penarikan BPHTB</li> <li>- Impacts : Peningkatan pembangunan yang dibiayai dari pemasukan BPHTB</li> </ul>	Rp 83.173.500,- 17 Kecamatan	Tercapainya target pendapatan BPHTB	
meningkatkan PAD dan PDRB sebagai upaya	Tertibnya penarikan pajak reklame	Pajak Reklame harus sesuai aturan yang ditentukan	Penerimaan Keuangan Daerah	Operasional Pajak Reklame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inputs : Dukungan dana dan SDM</li> <li>- Outputs : Melakukan penertiban dan pengendalian penarikan pajak reklame</li> <li>- Outcomes : Mempercepat pencapaian target pajak reklame ke Kas Daerah</li> <li>- Benefits : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Impacts : Kesadaran masyarakat untuk membayar tepat waktu pajak reklame</li> </ul>	Rp 31.285.000,- 17 Kecamatan	Tercapainya target pajak reklame	
meningkatkan PAD dan PDRB sebagai upaya	Tersajinya data yang akurat tentang PBB Potensial	Kenaikan target PBB	Penerimaan Keuangan Daerah	Pendataan PBB Potensial Semi Individual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inputs : Dukungan dana dan SDM</li> <li>- Outputs : Tersedianya data akurat, PBB Potensial Semi Individual</li> <li>- Outcomes : Tersedia data obyek &amp; subyek PBB Potensial Semi Individual</li> <li>- Benefits : Mempercepat pemasukan PBB Potensial Semi Individual ke Kas Daerah</li> <li>- Impacts : Peningkatan penerimaan Keuangan Daerah</li> </ul>	Rp 29.160.000,- 200 Obyek Pajak	Data PBB Potensial Semi Individual akurat	

**SASARAN**

URAIAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	2	3	4	5	6	7	8	9
meningkatkan D dan FDRB dengan berbagai upaya	Tarif PBB sesuai dengan obyek yang ada	Pembaharuan data PBB	Mengadakan pendataan obyek dan subyek PBB	Penyempurnaan data obyek & subyek PBB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inputs : Dukungan dana &amp; SDM</li> <li>- Outputs : Tersedianya data baru yang akurat</li> <li>- Outcomes : Tersedianya data obyek &amp; subyek pajak yang akurat/valid</li> <li>- Benefits : Memperlancar pemasukan PBB</li> <li>- Impacts : Peningkatan Keuangan Daerah</li> </ul>	Rp 151.111.000,- 21.552 CP 2 Kecamatan 4 Desa	Data obyektif dan subyek PBB valid/ akurat	
meningkatkan D dan PDRB dengan berbagai upaya	Mempercepat balik nama Obyek Pajak	Pembaharuan subyek pajak	Meminta laporan kepada Camat di Kab. Bantul selaku PPAT	Validasi obyek pajak di Kab. Bantul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inputs : Dukungan dana &amp; SDM</li> <li>- Outputs : Data tersaji tentang kepemilikan tanah di Kab. Bantul yang akurat</li> <li>- Outcomes : Data kepemilikan tanah yang akurat</li> <li>- Impacts : Penerikan PBB lebih efektif &amp; efisien serta meningkatkan perekonomian daerah</li> </ul>	Rp 65.260.000,- 17 Kecamatan	Tersaji status kepemilikan tanah yang baru secara akurat	
meningkatkan gupayakan agakan remasi umum	Terciptanya keterlibatan dan ketertarikan masyarakat	Kesadaran hukum masyarakat meningkat	Mengadakan sosialisasi materi Pra Raperda	Sosialisasi Materi Pra Raperda tentang Pajak & Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inputs : Dukungan dana &amp; SDM</li> <li>- Outputs : Melaksanakan Sosialisasi Pra Raperda</li> <li>- Outcomes : Perda pajak &amp; retribusi daerah sesuai aspirasi masyarakat</li> <li>- Benefits : Perda dapat berjalan sesuai peraturan/ ketentuan yang ada</li> <li>- Impacts : Perda dapat diterima masyarakat</li> </ul>	Rp 42.040.000,- 17 Kecamatan	Terciptanya pelayanan terhadap Wajib Pajak & Wajib Retribusi secara prima	
meningkatkan gupayakan agakan remasi umum	Terciptanya keterlibatan dan ketertarikan masyarakat	Kesadaran hukum masyarakat meningkat	Mengadakan sosialisasi Pajak Penerangan Jalan	Sosialisasi Pajak Penerangan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inputs : Dukungan dana dan SDM</li> <li>- Outputs : Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi tentang PPJ</li> <li>- Outcomes : Pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang PPJ</li> <li>- Benefits : Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang PPJ</li> <li>- Impacts : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	Rp 36.409.000,- 17 Kecamatan	Minimalisasi LPJU ilegal	
meningkatkan gupayakan agakan remasi umum	Terciptanya keterlibatan dan ketertarikan masyarakat	Kesadaran hukum masyarakat meningkat	Mengadakan operasional PPNS	Operasional PPNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inputs : Dukungan dana dan SDM</li> <li>- Outputs : Tersedianya data tentang Wajib Retribusi dan Wajib Pajak yang melaiikan kewajiban membayar pajak</li> <li>- Outcomes : Memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi</li> <li>- Benefits : Mempercepat pemasukan retribusi</li> </ul>	Rp 5.000.000,- 17 Kecamatan	Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam membayar pajak	

SASARAN			KEGIATAN				KE
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1	2	3	4	5	6	7	8
tingkatan ekonomi rakyat	Terbangun sarana dan prasarana pelayanan perdagangan yang sehat	Memperbaiki sarana dan prasarana pasar	Mengadakan rehabilitasi pasar	Rehabilitasi Pasar Dlingo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impacts : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Inputs : Dukungan dana &amp; SDM</li> <li>- Outputs : Rehabilitasi sarana prasarana Pasar Dlingo</li> <li>- Outcomes : Meningkatkan pelayanan pedagang pasar dan konsumen</li> <li>- Benefits : Bisa menampung pedagang pasar</li> <li>- Impacts : Peningkatan retribusi pasar</li> </ul>	Rp 46.449.000,- Pasar Dlingo	Sarana pasar yang nyaman dan memadai
tingkatan ekonomi rakyat	Terbangun sarana dan prasarana pelayanan perdagangan yang sehat	Memperbaiki sarana dan prasarana pasar	Mengadakan rehabilitasi pasar	Rehabilitasi Pasar Gatak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inputs : Dukungan dana &amp; SDM</li> <li>- Outputs : Rehabilitasi sarana prasarana Pasar Gatak</li> <li>- Outcomes : Meningkatkan pelayanan pedagang pasar dan konsumen</li> <li>- Benefits : Bisa menampung pedagang pasar</li> <li>- Impacts : Peningkatan retribusi pasar</li> </ul>	Rp 48.083.000,- Pasar Gatak	Sarana pasar yang nyaman dan memadai
tingkatan ekonomi rakyat	Terbangun sarana dan prasarana pelayanan perdagangan yang sehat	Memperbaiki sarana dan prasarana pasar	Mengadakan rehabilitasi pasar	Rehabilitasi Pasar Mangiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inputs : Dukungan dana &amp; SDM</li> <li>- Outputs : Rehabilitasi sarana prasarana Pasar Mangiran</li> <li>- Outcomes : Meningkatkan pelayanan pedagang pasar dan konsumen</li> <li>- Benefits : Bisa menampung pedagang pasar</li> <li>- Impacts : Peningkatan retribusi pasar</li> </ul>	Rp 46.489.000,- Pasar Mangiran	Sarana pasar yang nyaman dan memadai

Bantul, Januari 2006

Kepala DIPENDA Kab. Bantul

*Suryanto*  
DRS. SURYANTO  
 NIP. 490017900



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Gajah Mada No.1 Telp. 367260 Bantul

SURAT PENGANTAR

Nomor : 1301/36

Kepada Yth.: Bupati Bantul

Cq. Ka. Bag. Tata Pemerintahan


Setda Kabupaten Bantul

NO.	YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2005 dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2005 Instansi : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bantul	1 bendel	Dikirim dengan hormat agar menjadikan periksa.

Di terima :

Bagus D

Bantul, 18 Januari 2006



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan PAD dan PDRB dengan berbagai upaya	Kelancaran dan ketepatan waktu membayar PBB	- Rp 375.645.900,00 - 17 Kecamatan 75 Desa	- Rp 372.799.200,00 - 17 Kecamatan 75 Desa	99.24 100	
Penggalian sumber PAD secara efektif & efisien	Tersajinya data yang akurat tentang PBB Potensial	- Rp 30.000.000,00 - 200 OP	- Rp 29.963.775,00 - 202 OP	99.88 101	
Meningkatkan PAD dan PDRB dengan berbagai upaya	Tarif PBB sesuai dengan obyek yang ada	- Rp 153.271.000,00 - 27.750 OP 1 Kec, 3 Desa	- Rp 149.606.125,00 - 26.524 OP 1 Kec, 3 Desa	97.61 95.58	
Meningkatkan PAD dan PDRB dengan berbagai upaya	Mempercepat balik nama Obyek Pajak	- Rp 49.700.000,00 - 17 Kecamatan	- Rp 49.699.600,00 - 17 Kecamatan	99.99 100	
Mengupayakan penegakan supremasi hukum	Terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat	- Rp 29.998.650,00 - 2 Pra Raperda 17 Kecamatan	- Rp 29.995.800,00 - 2 Pra Raperda 17 Kecamatan	99.99 100	
Peningkatan ekonomi kerakyatan	Terbangun sarana dan prasarana pelayanan perdagangan yang sehat	- Rp 47.289.000,00 - Rehab los 15 unit Rehab loket 1 unit Pasar Pundong	- Rp 47.162.500,00 - Rehab los 15 unit Rehab loket 1 unit Pasar Pundong	99.73 100	

Bantul, 17 Januari 2006  
 Kepala DIREKSI  
 Kepala DIPA Kab. Bantul  
 DINAS  
 PENDAPATAN DAERAH  
 DR. SURYANTO  
 NIP. 490017900

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN  
TAHUN 2005

STATISI

KEGIATAN						
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1						
1	Intensifikasi PBB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inputs : Dukungan dana dan SDM</li> <li>- Outputs : Pelaksanaan intensifikasi PBB</li> <li>- Outcomes : Mempercepat pemasukan PBB ke Kas Daerah</li> <li>- Benefits : Meningkatkan PAD</li> <li>- Impacts : Kesadaran masyarakat membayar PBB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rp 375.645.900,-</li> <li>- 17 Kecamatan</li> <li>- 75 Desa</li> </ul>	Target PBB tahun 2005 dapat terpenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rp 372.799.200,00</li> <li>- 17 Kecamatan</li> <li>- 75 Desa</li> </ul>	99.24 100
2	Pendataan PBB Potensial Semi Individual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inputs : Dukungan dana dan SDM</li> <li>- Outputs : Tersedianya data akurat, PBB Potensial Semi Individual</li> <li>- Outcomes : Tersedia data obyek &amp; subyek PBB Potensial Semi Individual</li> <li>- Benefits : Mempercepat pemasukan PBB Potensial Semi Individual ke Kas Daerah</li> <li>- Impacts : Peningkatan penerimaan Keuangan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rp 30.000.000,-</li> <li>- 200 OP</li> </ul>	Data PBB Potensial Semi Individual akurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rp 29.963.775,00</li> <li>- 202 OP</li> </ul>	99.88 101
3	Penyempurnaan data obyek & subyek PBB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inputs : Dukungan dana dan SDM</li> <li>- Outputs : Tersedianya data baru yang akurat</li> <li>- Outcomes : Tersedianya data obyek &amp; subyek pajak yang akurat/valid</li> <li>- Benefits : Memperlancar pemasukan PBB</li> <li>- Impacts : Peningkatan Keuangan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rp 153.271.000,-</li> <li>- 27.750 OP</li> <li>- 1 Kec, 3 Desa</li> </ul>	Data obyek dan subyek PBB valid/ akurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rp 149.606.125,00</li> <li>- 26.524 OP</li> <li>- 1 Kec, 3 Desa</li> </ul>	97.61 95.58
4	Validasi obyek pajak di Kab. Bantul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inputs : Dukungan dana dan SDM</li> <li>- Outputs : Data tersaji tentang kepemilikan tanah di Kab. Bantul yang akurat</li> <li>- Outcomes : Data kepemilikan tanah yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rp 49.700.000,-</li> <li>- 17 Kecamatan</li> </ul>	Tersaji status kepemilikan tanah yang baru secara akurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rp 49.699.600,00</li> <li>- 17 Kecamatan</li> </ul>	99.99 100

KEGIATAN							
PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KE
1	2	3	4	5	6	7	8
Mengadakan sosialisasi materi Raperda Pajak & Retribusi Daerah	Sosialisasi Materi Pra Raperda tentang Pajak & Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impacts : Penerimaan PBB lebih efektif &amp; efisien serta meningkatkan perekonomian daerah</li> <li>- Inputs : Dukungan dana &amp; SDM</li> <li>- Outputs : Melaksanakan Sosialisasi Pra Raperda</li> <li>- Outcomes : Perda pajak &amp; retribusi daerah sesuai aspirasi masyarakat</li> <li>- Benefits : Perda dapat berjalan sesuai peraturan/ketentuan yang ada</li> <li>- Impacts : Perda dapat diterima masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rp 29.998.650,-</li> <li>- 2 Pra Raperda</li> <li>- 17 Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terciptanya pelayanan terhadap Wajib Pajak &amp; Wajib Retribusi secara prima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rp 29.995.800,00</li> <li>- 2 Pra Raperda</li> <li>- 17 Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 99,99</li> <li>- 100</li> </ul>	
Mengadakan rehabilitasi pasar	Rehabilitasi Pasar Pundong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inputs : Dukungan dana &amp; SDM</li> <li>- Outputs : Rehabilitasi los, loket &amp; conblok pasar</li> <li>- Outcomes : Meningkatkan pelayanan pedagang pasar dan konsumen</li> <li>- Benefits : Bisa menampung pedagang pasar</li> <li>- Impacts : Peningkatan retribusi pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rp 47.289.000,-</li> <li>- Rehab los 15 unit</li> <li>- Rehab loket 1 unit</li> <li>- Pasar Pundong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana pasar yang nyaman dan memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rp 47.162.500,00</li> <li>- Rehab los 15 unit</li> <li>- Rehab loket 1 unit</li> <li>- Pasar Pundong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 99,73</li> <li>- 100</li> </ul>	

Bantul, Januari 2006



VALIDASI DATA KINERJA  
BAGIAN KEPEGAWAIAN


No	Nomor	Nomor	Nomor	Tahun 2004		Tahun 2005		Tahun 2006		Ke
				Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
1	Tertaksananya pengelolaan Acim. Kepegawaian penyusunan program pengembangan pegawai daerah serta melaksanakan mutasi pegawai negeri sipil daerah dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai		1. Menurunnya pelanggaran disiplin pegawai 2. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur daerah melalui program pendidikan penjenjangan dan diklat fungsional 3. Banyaknya bantuan untuk program pendidikan S.1, S. 2, D. 4 4. Terealisasinya usulan kenaikan pangkat 5. Terselenggaranya ujian dinas dan diklat penjenjangan orang 6. Terselenggaranya ujian penyelesaian ijazah 7. Tersedianya data yang up to date dalam SIMPEG 8. Terselenggaranya mutasi jabatan fungsional / PAK 9. Terselenggaranya mutasi pegawai / jabatan struktural/	% orang orang orang orang orang orang orang orang	17 313 253 1.448.568.000 2445 150 162 12373 398 94	10 707 110 3100 150 0 12500 181 100	10 759 107 127.062.000 3100 141 0 12373 181 90	10 641 109 275830000 3500 641 0 12500 2000 3500		

Bantul, Pebruari 2006  
Ka. Bag. Kepegawaian

RITA SUMINAH, BSC  
NIP. 490019170



**POLA ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
SESUAI PP NO.84 TAHUN 2000**





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Jln. RW Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Tlp. 367533, Fax (0274)367796

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

**Nomor : 070 /036**

**Membaca Surat** : UAJY Yogyakarta Nomor : 265/R/I  
Tanggal : 13 Desember 2005 Perihal : Permoh. Data Skripsi.

**Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 tahun 1983 tentang Pedoman pendataan Sumber dan Potensi Daerah ;  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ; dan  
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/12/2004 tentang pemberian ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa

**Dijinkan kepada :**

**Nama** : **MAYASARI LISTYORINI No.Mhs/NIM : 13166/EA Mhs : UAJYY Yk.**

**Judul** : **EVALUASI PROSES PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) PEMDA KABUPATEN BANTUL.**

**Lokasi** : Kab. Bantul.

**Waktu** : Tanggal : 13 Januari 2006 s/d 26 April 2006

**Dengan ketentuan** :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat pemerintah setempat ( Dinas/ Instansi/ Camat/ Lurah setempat ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberikan laporan kepada Bupati ( c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) Kabupaten Bantul.
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat Ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul.  
Pada tanggal : 13 Januari 2006.

**Tembusan dikirim kepada Yth. :**

1. Bapak Bupati Bantul.
2. Ka. Kantor Kesbanglinmas Kab.Bantul.
3. Ka Bappeda Kab. Bantul.
4. Ka Dag Tata Pemerintahan Setda Bantul.
5. Yangbersangkutan.
6. Pertiinggal.

